



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Jalan Soekarno-Hatta No.714 Bandung 40294 Tlp.022-7810365 Fax.022-7810349
Homepage : www.pta-bandung.go.id E-Mail : surat@pta-bandung.go.id
BANDUNG

Nomor : W10-A/1589/HM.01/IV/2020 H April 2020
Lampiran : -
Hal : Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
Di Bawahnya.

Yth. Ketua Pengadilan Agama

Se - Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Menyusul surat kami Nomor W10-A/ 1495 /HM.01/IV/2020, tanggal 3 April 2020, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, sehubungan telah terbitnya Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/248/2020, tanggal 11 April 2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Jawa Barat (Kota Bogor, Kab Bogor, Depok, Kota Bekasi dan Kab Bekasi), untuk menyikapi hal tersebut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Untuk Satter yang diberlakukan PSBB

1. Pemberian layanan pendaftaran perkara agar ditunda selama pemberlakuan PSBB mulai tanggal 15 April 2020 sampai batas waktu 14 (empat belas) hari ke depan dan dapat diperpanjang kembali sambil menunggu peraturan baru;
2. Pelaksanaan Persidangan agar ditunda sampai dua minggu ke depan, sambil menunggu kemungkinan pemberlakuan PSBB tidak diperpanjang lagi;
3. Pelayanan pengambilan produk (Akta Cerai/Salinan Putusan/Penetapan) dapat diberikan dengan memperhatikan protokol pencegahan penyebaran Virus Covid 19 (Dipastikan suhu badan normal, Pegawai dan masyarakat memakai Masker, jaga jarak dan selalu bersihkan tangan dengan hand sanitizer);
4. Ketua Pengadilan Agama agar mengatur sistem pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/di tempat tinggal (*Work From Home*) secara bergiliran sampai dengan tanggal 21 April 2020 dan dapat diperpanjang kembali sambil menunggu ketentuan baru;
5. Mencabut ketentuan empat pilar Pimpinan harus tetap masuk kantor setiap hari sebagaimana surat kami terdahulu dan selanjutnya pelaksanaan WFH berlaku

juga untuk pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris), dengan ketentuan setiap hari harus ada perwakilan empat pilar yang dijadwal secara bergantian;

6. Menyampaikan ketentuan dan jadwal WFH masing-masing serta absensi pegawai secara manual kepada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dengan format sebagaimana surat kami Nomor W10-A/1566/HM.01/IV/2020, tanggal 13 April 2020, melalui alamat email analiskepeg@yahoo.com;
7. Untuk menjaga kelancaran dan keterliban pelayanan selama penanganan pencegahan penyebaran Covid 19 diminta agar Saudara melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan kepolisian setempat;

B. Untuk Satker Pengadilan Agama Lainnya

1. Pemberian layanan kepada masyarakat (Pendaftaran, Persidangan dan Pengambilan Produk Perkara) tetap berjalan dengan pembatasan memperhatikan prosedur protokol kesehatan penyebaran Covid 19 (Dipastikan sebelum masuk ruangan mencuci tangan, suhu badan normal dan memakai masker) dan mengatur jumlah pemberian layanan di ruangan agar tidak terjadi kerumunan masa;
2. Mengatur masyarakat pencari keadilan yang menunggu di luar ruangan agar tetap terkendali dengan memperhatikan prosedur protokol pencegahan penyebaran Covid 19 (Jaga jarak, mengukur suhu badan, menyediakan hand sanitizer/pencuci tangan dengan sabun, dipastikan memakai masker);
3. Ketua Pengadilan Agama agar mengatur sistem pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/di tempat tinggal (*Work From Home*) bagi pegawai secara bergiliran sampai dengan tanggal 21 April 2020 dan dapat diperpanjang kembali sambil menunggu ketentuan baru;
8. Mencabut ketentuan empat pilar Pimpinan harus tetap masuk kantor setiap hari sebagaimana surat kami terdahulu dan selanjutnya pelaksanaan WFH berlaku juga untuk sampai dengan pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris), dengan ketentuan setiap hari harus ada perwakilan empat pilar yang dijadwal secara bergantian;
4. Menyampaikan ketentuan dan jadwal WFH masing-masing serta absensi pegawai secara manual kepada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dengan format absensi sebagaimana surat kami Nomor W10-A/1566 /HM.01/IV/2020, tanggal 13 April 2020, melalui alamat email analiskepeg@yahoo.com
5. Untuk menjaga kelancaran dan keterliban pelayanan selama penanganan pencegahan penyebaran Covid 19 diminta agar Saudara melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan kepolisian setempat;

- C. Untuk ketentuan lain yang lebih teknis, Ketua Pengadilan Agama dapat mengambil kebijakan sesuai kebutuhan satker masing-masing;
- D. Ketentuan lain sebagaimana tersebut pada surat kami sebelumnya tetap berlaku sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Demikian, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr wb.
Ketua

M. Taufiq H.Z.


Tembusan Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI Jakarta;